



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs H. ST Damhuri Glr ST Chairullah, laki-laki, tanggal lahir 30 APRIL 1947, suku Melayu, pekerjaan Pensiunan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, alamat Kalibata Utara 26 RT.008 RW.002 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, dalam hal ini berbuat untuk diri sendiri dan untuk atas nama Kaum sebagai Mamak Kepala Waris;
2. Hj. Puti Zusthia, perempuan, umur/tanggal lahir 28 Desember 1955, suku Melayu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, alamat di Jl Alang Laweh Koto II nomor 29 RT.014 RW.004, Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, selaku Kemenakan dari Penggugat 1 dan anggota Kaum;
3. Puti Dinawati, Perempuan, umur 65 tahun/1951, suku Melayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. MH Thamrin nomor 55 RT.014 RW.04, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Kemenakan dari PENGGUGAT 1 dan Anggota Kaum;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hj. Rafida Latif Sawir Karim, S.H., Advokat / Pengacara dan Fajar Martha, S.H., Advokat / Pengacara, keduanya beralamat berkantor pada Kantor Hukum HJ. Rafida Sawir Karim, S.H. ASSOSIAES di Gang Sehati nomor 54 RT 03 RW 02 Kelurahan Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pemanding ;

Lawan:

1. PUTI NUR EMI, Perempuan umur 72 tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. M H Thamrin No. 61 RT.013 RW.IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang disebut Tergugat / Terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya disertai turut Tergugat Sub-A yaitu para penyewa yang menyewa di rumah Puti Nur Emi yang berdiri diatas objek Perkara yaitu:

1. EDI CHAN, Laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan jualan, Adalah yang menyewa kedai PUTI NUR EMI yang berdiri diatas objek perkara beralamat JL M H Thamrin No 61 RT.013 RW.IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, adalah menjual karangan bunga, disebut Turut Tergugat sub A1/Turut Terbanding sub A1 ;
2. KHAIRUMAN, laki laki, umur 54 tahun/9-11-1952, anak dari Puti Nur Emi, pekerjaan jualan, beralamat JL M H Thamrin No 61 RT.013 RW.IV, Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Adalah yang menghuni kedai dan 2 buah rumah petak PUTI NUR EMI jualan bahan bangunan yang berdiri diatas tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A2/Turut Terbanding sub A2;
3. PARDI, laki-laki, umur 36 tahun/25-5-1980, pekerjaan jualan, alamat JL M H Thamrin No.61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa kedai Puti Nur Emi menjual Bakso yang berdiri diatas Tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A3/Turut Terbanding sub A3 ;
4. JUNAIDI, laki-laki, umur 40 tahun/21-12-1976, pekerjaan jualan, beralamat Jl. M H Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa Kedai Puti Nur Emi membuka Bengkel motor/sepeda yang berdiri diatas objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A4/Turut Terbanding sub A4;
5. DONI SAPUTRA, laki-laki, umur 30 tahun/16-6-1986, pekerjaan jualan, Alamat JL M H Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah petak Puti Nur Emi, yang berdiri diatas Tanah objek perkara disebut Turut Tergugat sub A5/Turut Terbanding sub A5 ;
6. ATIK, perempuan, umur 49 tahun/3-7-1957, pekerjaan Tukang Urut, Alamat JL.M H Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah petak Puti Nur Emi, yang berdiri diatas objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A6/Turut Terbanding sub A6;
7. SAMIJAN, laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan jualan es krim gerobak dorongan, Alamat JL M H Thamrin No 61 RT.013 RW.IV Kelurahan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, yang menyewa rumah Petak Puti Nur Emi, yang berdiri diatas objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A7/Turut Terbanding sub A7;

8. BAYU ISKANDAR, laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan jualan, Alamat JL M H Thamrin No 61 RT.013 RW.IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah Petak Puti Nur Emi yang berdiri diatas Tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A8/Turut Terbanding sub A8;
9. ISMET, laki-laki, umur 33 tahun/26-7-1983, pekerjaan jualan, Alamat JL M H Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah Petak Puti Nur Emi yang berdiri diatas Tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A9/Turut Terbanding sub A9;
10. BEKY ARIZAL PUTRA, laki-laki, umur 43 tahun/10-12-1973, pekerjaan jualan Alamat JL MH Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah petak Puti Nur Emi yang berdiri diatas Tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A10/Turut Terbanding sub A10 ;
11. DONI, laki-laki umur 29 tahun/10-6-1987, pekerjaan jualan, Alamat JL MH Thamrin No 61 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah Petak Puti Nur Emi, yang berdiri diatas Tanah objek Perkara, selanjutnya disebut disebut Turut Tergugat sub A11/Turut Terbanding sub A11;
12. DANI, laki-laki, umur 23 tahun, pekerjaan jualan, Alamat JL MH Thamrin No 61 RT.013 RW.IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah yang menyewa rumah Petak Puti Nur Emi, yang berdiri diatas tanah objek perkara disebut Turut Tergugat sub A12/Turut Terbanding sub A12 ;
13. M. ALIMIN, laki-laki, umur 36 tahun/23-3-1980, pekerjaan tukang Jahit, juga penghuni penyewa rumah petak Puti Nur Emi yang berdiri diatas tanah objek Perkara disebut Turut Tergugat sub A13/Turut Terbanding sub A13 ;

Bahwa Turut Tergugat Sub A1 sampai dengan sub A 13/Turut Terbanding sub A1 sampai dengan Sub A13 pada saat gugatan ini diajukan mereka adalah menghuni / menyewa rumah Petak dan Menyewa Kedai Puti Nur

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emi yang beralamat JL MH THAMRIN nomor 61 RT.13 RW.IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, yang didirikannya diatas tanah warisan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, selara disebut Para Pembanding, yang semula / dahulu berdiri diatasnya rumah sekolah Puti Melayu, yang sekarang menjadi objek perkara AQUO ;

II. Hj. PUTI MARTINA, Perempuan umur 65 tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Thamrin No.57, RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebagai Tergugat II/Terbanding II ;

Berikutnya Turut Tergugat Sub B/Turut Terbanding sub B yang menghuni Objek Perkara Tumpak II:

1. H. M. ZEN MANAN, laki-laki, umur 73 tahun/8-12-1943, Pekerjaan Pensiun adalah Suami dari Hj Puti Martina yang ikut menghuni rumah Puti Martina tanah/ objek Perkara yang beralamat JL MH Thamrin No 57 RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, sebagai Turut Tergugat sub B1/Turut Terbanding B1 ;
2. PUTI RETNO WULAN SARI Perempuan, pekerjaan karyawan Bank Anak Puti Martina, yang ikut menghuni Rumah Puti Martina / tanah objek Perkara, umur 32 tahun/8-2-1984, Alamat JL MH Thamrin No.57 RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebagai Turut Tergugat sub B2/Turut Terbanding B2;
3. LIFLY JON, SE, laki-laki, umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Bank adalah suami dari Sub B2, ikut menghuni rumah Puti Martina / tanah objek Perkara, Alamat JL MH Thamrin No.57 RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sebagai Turut Tergugat sub B3/Turut Terbanding B3;

Bahwa Sub B1 sampai Sub B3 menghuni Rumah Puti Martina JL MH Thamrin No.57 RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

- III. PUTI DEVI, Perempuan (ahli waris Almh. PUTI NURBAITI), suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pejaten Timur RT.009 RW.008 No. 37 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan disebut Tergugat III/Terbanding III ;
- IV. ST. AL ANWAR, laki-laki, suku Melayu, agama Islam, Alamat (tidak diketahui) disebut Tergugat IV/Terbanding IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. ST. ERMAN, laki-laki, suku Melayu, agama Islam, Alamat (tidak diketahui) adalah anak dari Puti Nurbaiti disebut Tergugat V/Terbanding V ;
- VI. PUTI ERNA YETTI, Perempuan, suku Melayu, agama Islam, Alamat (tidak diketahui) adalah anak dari Puti Nurbaiti disebut Tergugat VI/Terbanding VI ;
- VII. ST. FIRMANSYAH laki-laki, suku Melayu, agama Islam, Alamat (tidak diketahui) adalah anak dari Puti Nurbaiti disebut Tergugat VII/Terbanding VII ;

Bahwa Tergugat III s/d TERGUGAT VII adalah anak /AHLI WARIS dari Puti Nurbaiti. yang telah meninggal dunia ;

Berikutnya Tergugat Sub C yang Menyewa Objek Perkara Tumpak III:

1. THAMRIN, laki-laki, umur 60 tahun/12 -8-1956, Pekerjaan jualan, adalah pengontrak / yang tinggal dirumah Tergugat III s/d Tergugat VII, selanjutnya adalah disebut Turut Tergugat Sub C1/Turut Terbanding sub C1 ;
2. RAHMAT, laki-laki umur 30 tahun/31-5-1986, pekerjaan jualan, yang juga ikut menghuni rumah Tergugat IV s/d Tergugat VII / waris PUTI Nurbaiti, selanjutnya disebut Turut Tergugat Sub C2/Turut Tergugat Sub C2/Turut Terbanding sub C2;

Turut Tergugat Sub C1 dan Sub C2 Beralamat / tinggal JL THAMRIN nomor 37 A RT.013 RW.04 Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

- VIII. ST. DARJIS NURDIN, laki-laki, umur 62 tahun, suku Melayu, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat JL Padang Panjang 1 / 210 RT.01 RW.09 SITEBA PADANG disebut Tergugat VIII/Terbanding VIII ;
- IX. ST. AZWIR ZEIN, laki-laki, umur 57 tahun, suku Melayu, Pekerjaan Pensiunan, Alamat JL AR RAUDAH 2 / 10 nomor 10 RT05 RW 06 Gunung Pangilun PADANG disebut Tergugat IX/Terbanding IX ;
- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat/Pengacara beralamat berkantor di Jalan Bambu No.5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017 ;
- X. Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Alamat Jalan Imam Bonjol nomor 19 Padang Kota Padang.
- Ketika itu awal mulai terjadinya Permasalahan Pembuatan SERTIFIKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan PUTI NURBAITI /warisnya Tergugat III s/d Tergugat VII, disaat itu / Tahun 2012 yang menjabat Ketua KAN merangkap menjabat PENGHULU yang sampai sekarang tetap menjabat sebagai PENGHULU adalah bernama ST SHAHRUL NURMAY, Selanjutnya disebut Tergugat X/Terbanding X;

- XI. Pemerintah Kota Padang Cq Lurah Alang Laweh, Jl MH THAMRIN nomor 12 PADANG, Ketika itu disaat mulai terjadinya Permasalahan Pembuatan Sertifikat ini dimana segala surat-surat yang menyangkut dan Surat keterangan yang ditanda tangani LURAH Alang Laweh yang tidak patut ditanda tangani dan dikeluarkannya, bernama SYAFRIZAL,SE. selanjutnya disebut Tergugat XI/Terbanding XI ;
- XII. PEMERINTAH RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, alamat Jl Ujung Gurun nomor 1 Kota PADANG, Selanjutnya disebut TERGUGAT XII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Syofrina Roza, S.H., Olsia Rediftera, Nelia Verawati, S.H. dan Elsy, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII/Terbanding XII;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg. tanggal 14 September 2017, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Desember 2016 dalam Register Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2016/PN.Pdg, berikut dengan perubahan dan penambahan gugatan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK PERKARA

Adalah 3 (tiga) Tumpak Tanah Pusaka Rendah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 yang masing –masing dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III – TERGUGAT VII (adalah waris /anak dari PUTI NURBAITI).

- TUMPAK I, yang terletak Jl MH THAMRIN nomor 61 RT 0013, RW IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dengan luas lebih kurang 2066 M2 yang selama ini telah dikuasai / ditempati oleh TERGUGAT I (PUTI NUR EMI), Tanpa izin dan sepengetahuan PENGUGAT berkaum;

Bahwa batas- batas objek tersebut adalah :

- Utara Berbatas dengan Jl MH. THAMRIN.
- Selatan Berbatas dengan kawan tanah ini juga tanah kaum Penggugat yang ditempati oleh waris PUTI YUSIAH.
- Barat Berbatas dengan kawan Tanah ini juga diatasnya berdiri rumah PUTI MARTINA tanpa Hak adalah objek perkara Tumpak II.
- Timur Berbatas dengan kawan ini juga yang diatasnya berdiri Rumah SITI FIRAS.
- TUMPAK II, yang terletak Jl MH. THAMRIN nomor 57 A RT 013 RW IV Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota PADANG , yang dikuasai oleh Tergugat II/ HJ. PUTI MARTINA diatasnya berdiri rumah TERGUGAT II/HJ PUTI MARTINA tanpa Hak tanpa setuju dan seizin Penggugat.

Bahwa batas-batas objek tersebut adalah :

- Utara berbatas dengan Kawan Tanah ini juga yang diatas nya berdiri rumah PUTI RAHIMA dan PUTI ASLIDAR. Tanpa Hak.
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang diatasnya berdiri rumah PUTI NURBAITI /objek Perkara tanpa Hak warisnya TERGUGAT III sampai TERGUGAT VII.
- Barat Berbatas dengan kawan Tanah ini juga, yang diatasnya berdiri rumah PENGUGAT PUTI DINAWATI / Penggugat 3 dan rumah PUTI ASLIDAR tanpa Hak.
- Timur Berbatas dengan kawan Tanah ini juga yang diatasnya berdiri rumah PUTI NUR EMI. Objek Perkara tanpa Hak.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUMPAK III, Terletak di JL MH THAMRIN nomor 37 A RT 013 RW IV, Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota PADANG, yang dikuasai oleh TERGUGAT III – TERGUGAT VII (Waris Puti Nurbaiti) telah almarhumah dan di atasnya berdiri rumah PUTI NURBAITI tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT 1,2,3 berkaum dimana PUTI NURBAITI warisnya TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT VII.

Bahwa Batasnya adalah ;

- Utara berbats dengan kawan tanah ini juga, di atasnya berdiri rumah Puti Nuraini tanpa Hak.
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga , di atasnya berdiri rumah YULIANA warisnya Penggugat.
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga di atasnya berdiri rumah Puti Rohana /Puti Dinawati.
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga /OBJEK PERKARA TUMPAK I yang di atasnya berdiri rumah Puti Nur EMI Tanpa HAK.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat 1 Drs H. ST DAMHURI Glr ST CHAIRULLAH adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Keturunan dari Puti Gumilan suku Melayu Alang Laweh Kec Padang Selatan Kota Padang.
2. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, ada mempunyai harta pusaka berupa tanah perumahan yang terletak di Jalan M H Thamrin No.61 Padang, Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dan di atasnya telah berdiri beberapa bangunan rumah semenjak tahun 1925 sampai dengan tahun 1930 dan tahun 1933, tahun 1950, tahun 1952 sebagaimana yang diuraikan dalam PETA / DENAH TANAH KEDIAMAN PUTI SAFIAH (Nenek dari Penggugat) tertanggal 13 Juni 1933 Nomor 130 Walikota Padang atas nama ROOIMEESTER, Wakil J. F. KIPPERMAN.
 1. Bahwa Tanah tersebut dikenal batas-batasnya dari dahulu hingga sekarang adalah berbatas sebelah ;
 - Utara berbatas dengan Jalan MH.THAMRIN dahulu dikenal jalan Alang Laweh.
 - Selatan berbatas dengan Bandar.
 - Barat berbatas dengan Jl Alang laweh koto.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Kereta API .

Dimana terletak dalam PETA /DENAH yang dikenal dengan PEMUKIMAN PUTI SAFIAH,,dan berkenaan dengan DENAH serta bangunan – bangunan yang berdiri diatasnya sampai saat sekarang terdapat dalam ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PADANG.

2. Bahwa tanah mana adalah merupakan peninggalan dari PUTI GUMILAN yaitu Ibu Kandung dari PUTI SAFIAH Almarhumah dan PUTI YULIANA Almarhumah. Dimana Diatas tanah inilah berdiri rumah-rumah kepunyaan kaum Penggugat, seluruhnya telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota pada masa itu mulai dari tahun :

- PUTI GUMILAN :

1. Tanggal 27 Maret 1930, dimana tempat rumah sekolah Puti Melayu / tempat Tergugat Sub-A1 menetap sekarang.
2. Tanggal 14 Juli 1930, IMB-nya memperluas atau menambah gudang
3. Tanggal 24 Juli 1931, IMB-nya bangunan

- PUTI YULIANA :

1. Tanggal 29 Agustus 1930, IMB bangunan

- PUTI SAFIAH :

1. Tanggal 19 Agustus 1925, IMB memperluas bangunan
2. Tanggal 17 Juni 1933, IMB

- PUTI ROHANA :

Tahun 1950 IMB

- PUTI ZALEKA :

Tahun 1952 IMB .

3. Bahwa Ninik / Nenek Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang bernama PUTI GUMILAN (Almarhumah) adalah orang arif bijaksana yang disegani waktu itu oleh karena beliau bersuamikan seorang bangsawan di Padang keturunan dari PUTI RUMAH LIMO RUANG Seberang Padang yang bernama SUTAN ABDUL AZIZ Gelar Sutan Nurullah jabatannya selaku Asisten Wedana. Jadi tidak salah kalau Ninik / Nenek Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3I mempunyai harta berupa tanah perumahan/ permukiman yang luas yang berada di Kampung Alang Laweh Kota Padang.



4. Bahwa diantara rumah-rumah yang dibangun oleh Ninik / Nenek-nenek kami Penggugat-penggugat, salah satu diantaranya adalah Rumah Sekolah PUTI MELAYU, yang tumbuh / berdiri diatas tanah pusaka kepunyaan dari perempuan PUTI GUMILAN. Kaum kami Penggugat yang saat sekarang ini disebut sebagai Objek Perkara, sebagaimana diuraikan dalam Denah / Peta Sketsa permukiman PUTI SAFIAH di Kampung Alang Laweh dan yang secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dirampas atau dicaplok oleh Tergugat 1, Tergugat II, dan Puti Nurbaiti/warisnya Tergugat III – Tergugat VII untuk dijadikan sebagai hak milik pribadi dengan jalan mengajukan permohonan sertifikatnya ke Kantor BPN Kota Padang atau dengan arti kata bekerjasama melalui bantuan Kantor BPN Kota Padang dalam hal ini Tergugat XII, juga dibantu oleh Tergugat VIII, IX, X, XI.

Bahwa disaat Tergugat 1, Tergugat II dan ibu dari Tergugat III s/ d Tergugat VII (Puti Nurbaiti), mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat, yang memangku jabatan Ketua K A N adalah Drs ST Syahrul Nurmay, juga disaat itu merangkap sebagai PENGHULU yang menanda tangani segala surat –surat yang dijadikan sebagai Alas Hak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Ibu dari Tergugat III s/d Tergugat VII.

5. Bahwa dari cerita turun temurun yang Penggugat terima / warisi dari orang tua Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, terhadap orang tua atau Nenek Tergugat 1 yang bernama PUTI INSAH dan PUTI HAPSAH (Kakak beradik kandung) tinggal satu rumah dan anak-anak mereka tidak akur dan saling bertengkar, sehingga pada waktu itu anak PUTI INSAH yang bernama PUTI NURJANI (ibu dari TERGUGAT I / PUTI NUR EMI) dibolehkan tinggal menumpang di belakang rumah sekolah PUTI MELAYU diatas tanah objek perkara kepunyaan PUTI GUMILAN di Kampung Alang Laweh, tapi tergugat tidak termasuk dari keturunan PUTI GUMILAN hanya sepersukuan, bukan karena bertalian darah dalam masyarakat Minangkabau.
6. Bahwa sebelumnya hubungan antara kaum Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dengan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik-baik saja, namun akhir-akhir ini menjadi runyam oleh karena pihak Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara



leluasa mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Pribadi terhadap Objek Perkara sebagaimana diuraikan diatas kepada pihak Tergugat XII. tanpa izin dan sepengetahuan kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengarah / menjurus kedalam perbuatan yang dapat "DIKUALIFISIR" Melanggar Hukum karena telah merugikan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3.

7. Bahwa begitu juga dengan tindakan dari pihak Tergugat I, Tergugat yang telah merubah bentuk Rumah Sekolah PUTI MELAYU yang dibangun dan dimiliki oleh PUTI GUMILAN sesuai izin tahun 1930 tanpa bermusyawarah/tanpa izin kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah merupakan sifat serakah dan tidak tahu malu, oleh karena rumah-rumah yang berdiri diatas Objek Perkara saat ini bukanlah harta pemberian dari orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melainkan adalah harta pusaka peninggalan Nenek kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yaitu perempuan yang bernama PUTI GUMILAN (Almarhumah) yang diwarisi oleh anaknya yang tertua PUTI SAFIAH (Almarhumah) dan PUTI YULIANA (Almarhumah) yang tidak berserikat dengan orang lain kaum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I /Puti Nur Emi, bukan saja merubah bentuk Rumah Sekolah PUTI MELAYU kepunyaan kaum kami pihak Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 dalam hal ini PUTI GUMILAN (Almarhumah) dan anak-anaknya PUTI SAFIAH (Almarhumah) dan PUTI YULIANA (Almarhumah), melainkan juga Tergugat I / Puti Nur Emi, telah mendirikan rumah rumah petak di atas objek perkara / Tumpak I sebanyak 14 (empat belas) petak yang dipersewakan kepada pihak Turut Tergugat Sub A-1 sampai dengan Sub A-14 yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dalam hal ini pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 berkaum keturunan dari PUTI GUMILAN di Kampung Alang Laweh yang hingga sekarang telah berlangsung selama 15 tahun lebih kurang yang banyaknya sudah berjumlah Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah).
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII yang telah mendirikan rumah diatas



Objek Perkara / Tumpak III, tanpa seizin Penggugat Penggugat dan dengan mempersewakan kepada ikut Tergugat Sub C1 dan C2 selama bertahun tahun (lebih kurang selama 15 tahun) yang telah berjumlah lebih kurang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa demikian juga Tergugat II / HJ. Puti Martina tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah mendirikan rumah diatas tanah objek perkara Tumpak II (dua).
11. Bahwa dapat Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 sampaikan disini kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dimana seluruh rumah atau bangunan yang diroboh bentuk menjadi rumah petak yang berdiri diatas tanah Rumah Sekolah PUTI MELAYU dan kedai-kedai sama sekali tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Perumahan yang dapat dikatakan sebagai Bangunan Liar dan telah menyalahi ketentuan melanggar hukum.
12. Bahwa kami Pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 tidak memberi izin terhadap Tergugat I / Puti Nur Emi, tentang pembuatan sertifikat sejak tahun 1988 yang memohon kepada PUTI ANDRISYAH (Almarhumah).adalah cucu dari PUTI GUMILAN anak dari PUTI YULIANA Jadi objek perkara bukanlah merupakan pembelian dari orang tua Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III dan bukan pula milik kaumnya (PUTI NURJANI / PUTI NUR EMI dan PUTI MARTINA serta ahli waris PUTI NURBAITI).
13. Bahwa dari perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara jelas dapat terungkap dimana alas hak yang diajukan untuk penegasan hak milik tanah perseorangan tidak ada bukti kepemilikannya atau jual beli atau Hibah dan disamping itu juga kalau tanah objek perkara milik kaumnya harus bertindak untuk keluar dan kedalam atas nama kaumnya adalah Mamak Kepala Waris kaum dan bukan para Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III. Disini Perbuatan yang dilakukan oleh mereka bertentangan dengan undang-undang Minangkabau.
14. Bahwa kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 telah berusaha untuk meminta agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 agar menghentikan perbuatannya untuk mensertifikatkan tanah objek perkara atas nama pribadi, tetapi selalu tidak dihiraukan dan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kami pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 untuk berperkara ke Pengadilan yang sekarang ini dan akhirnya sudah dapat dipastikan tidak mungkin untuk berdamai lagi.

15. Bahwa sebagai Alas Hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam mengajukan Penerbitan Sertifikat adalah berupa :

Permohonan dari / atas nama Puti Nur Emi,

- Ranji tanggal 26 Juli 2005.
- Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 27 Februari 2012
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tanggal 27 Februari 2012, yang ditanda tangani oleh ST Azwir Zein sebagai MKW, Puti Nur Emi, Syafrizal SE sebagai Lurah Alang Laweh, ST Syahrul Nurmaya sebagai ketua KAN.
- Surat Keterangan Lurah Alang Laweh nomor 593 / 106 / LAL – VI / 2012 tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Alang Laweh yang bernama Syafrizal SE.

Permohonan atas HJ. Puti Martina / Tergugat II.

- Ranji tanggal 28 Juli 2005
- Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan kaum, yang ditanda tangani oleh ST Darjis Nurdin. Selaku MKW, anggota Kaum, dan Penghulu Panungkek
- Surat Pernyataan Penguasaan FISIK tanggal 28 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh ST Darjis Nurdin selaku MKW, Syafrizal SE sebagai Lurah, ST Syahrul Nurmaya Apt sebagai KAN, Ridwan Bsc dan ST Nazaruddin.
- Surat Keterangan Lurah Alang Laweh tanggal 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Syafrizal SE sebagai Lurah ketika itu.

Permohonan yang diajukan oleh Puti Nurbaiti, ahli warisnya Tergugat III - Tergugat VII.

- Ranji tanggal 28 Juli 2005.
- Surat Pernyataan kesepakatan persetujuan Kaum tanggal 27 Februari 2012. Yang ditanda tangani oleh ST Darjis Nurdin.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 27 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Puti Nurbaiti, ST Darjis Nurdin sebagai Mamak Kepala Waris, ST Syahrul Nurmaya sebagai ketua

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN, Syafrizal SE sebagai Lurah Alang Laweh ketika itu, dan Ridwan Bsc bersama ST Nazaruddin.

- Surat Keterangan Lurah Alang Laweh tanggal 29 Juni 2012.

Bahwa semua surat yang dijadikan sebagai Alas Hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII adalah lahir, terbit, dibuat berdasarkan perbuatan Melanggar Hukum, sebab tanah objek Perkara bukan hak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III – VII, tapi milik dan kepunyaan Penggugat 1 Penggugat 2, Penggugat 3 berkaum. Demikian juga Ridwan Bsc dan ST Nazaruddin ikut menanda tangani sebagai Saksi adalah perbuatan Melawan Hukum karena tanah objek Perkara tidak ada berespadan dengan tanah Pusakanya. Berdasarkan ini sudah jelas dan terang segala surat-surat yang dijadikan sebagai Alas Hak bagi Tergugat I, II dan Puti Nurbaiti sangat beralasan dibatalkan / lumpuh sehingga tidak dapat dipergunakan dan tidak punya daya mengikat.

Bahwa ST Syahrul Nurmaya saat itu sebagai ketua KAN juga merangkap sebagai Penghulu, kemudian untuk pengurusan SERTIFIKAT dari Tergugat I, Tergugat II dan Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III-Tergugat VII adalah ST Syahrul Nurmaya sebagai CALO dalam mengurus Terbitnya Sertifikat dari tanah objek Perkara, sungguh sangat memalukan perbuatan seorang PENGHULU yang dipangku oleh ST Syahrul Nurmaya yang telah berperan sebagai Calo dalam pengurusan terbitnya Sertifikat tersebut pada hal dia sebagai ketua KAN dan PENGHULU telah sangat mengetahui siapa sesungguhnya yang punya / berhak terhadap objek Perkara, percuma seorang PENGHULU kalau tidak berperan sebagai seorang PENGHULU yang benar.

16. Bahwa kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 secara hukum terpaksa mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri di Padang guna mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perkara saat ini dan oleh sebab itu gugatan ini Penggugat-penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berharga. Maka berdasarkan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XII mengajukan Banding dan Kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III s/d Tergugat VII atas objek perkara, maka kami minta agar pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar mengosongkan tanah perkara dengan jalan membongkar semua rumah dan kedai atau bangunan, bebas dari hak milik orang lain yang diberinya hak dan kalau engkar dan lalai dapat diminta bantuan pihak yang berwenang yaitu Polri dan ABRI.
18. Bahwa oleh karena Pengugat dalam mengajukan Perkara ini dapat didukung oleh bukti yang othenetik, Maka sangat beralasan Penggugat mengajukan Sita Conservator Beslag.
19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan othenetik maka sangat beralasan Penggugat 1,2,3 Meminta pada Majelis yang mulia agar putusan dijalankan lebih dulu walaupun Tergugat–Tergugat mengajukan banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka kami Pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 memohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang di Padang sudi apalah kiranya untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara saat ini pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan kami Pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari keturunan PUTI GUMILAN (Almarhumah) bersuku Melayu di Alang Laweh, Kec Padang Selatan Kota Padang.
3. Menyatakan objek perkara Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III adalah harta pusaka kaum kami Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, yang diterima secara turun-temurun dari Ninik kami PUTI GUMILAN/ibu dari Sapiah.
4. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 / Puti Nur Emi yang telah merobah Rumah Sekolah Puti Melayu menjadi rumahnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Penggugat diatas Objek Perkara Tumpak III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat II, mendirikan Rumahnya diatas objek Perkara Tumpak II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.



6. Menyatakan Tergugat Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII mendirikan Rumah diatas Objek Perkara Tumpak III tanpa seizin Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan mensertifikatkan objek perkara atas nama pribadinya Tergugat I / Puti Nur Emi melalui bantuan atau kerjasama dengan Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan mensertifikatkan Objek Perkara atas nama pribadinya HJ Puti Martina / Tergugat II melalui bantuan atau kerja sama Tergugat XII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menyatakan mensertifikatkan Objek Perkara atas nama pribadinya Puti Nurbaiti/ warisnya Tergugat III – Tergugat VII tanpa seizin Penggugat melalui bantuan atau kerja sama Tergugat XII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI yang menanda tangani segala surat-surat yang dijadikan Sebagai Alas Hak oleh Tergugat I, II, dan Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan sebagai Alas Hak dalam Pengurusan Sertifikat dari OBJEK PERKARA TUMPAK I oleh Tergugat I / Puti Nur Emi, OBJEK PERKARA TUMPAK II oleh Tergugat II / HJ Puti Martina, OBJEK PERKARA TUMPAK III oleh Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sehingga lumpuh dan tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak mempunyai daya mengikat lagi.
12. Menghukum agar pihak Tergugat I, untuk membayar ganti rugi kepada kami pihak Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 atas perbuatannya terhadap objek perkara yang telah mempersewakan dari dahulu hingga sekarang ini selama lebih kurang 15 tahun (lima belas tahun), sebanyak Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah), sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti.
13. Menghukum Tergugat Puti Nurbaiti warisnya Tergugat III sampai Tergugat VII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 yang telah mempersewakan rumahnya yang berdiri di atas Objek Perkara Tumpak III selama lebih kurang 15 (lima belas tahun) sebanyak Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti ;



14. Menghukum agar pihak Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membongkar rumah atau bangunan yang didirikannya diatas tanah objek perkara Tumpak I, Tumpak II dan Tumpak III tanpa izin dan sepengetahuan kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 secara sukarela dan mengosongkannya dan kemudian setelah kosong menyerahkannya kepada kami Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, bilamana pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III engkar atau lalai dapat dimintakan bantuan aparat yang berwajib, POLRI dan ABRI ;
15. Menyatakan Sita Conservator Beslag kuat dan berharga ;
16. Menyatakan putusan dijalankan lebih dulu walaupun ada Banding dan Kasasi.
17. Menghukum para Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III sampai Tergugat VIII dan IX, X, XI, XII untuk membayar semua biaya dan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
18. Menghukum agar Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para pihak Turut Tergugat / ikut turut digugat dalam hal ini Tergugat Sub A1 sampai dengan Tergugat Sub A-13, Tergugat Sub B1 sampai B3 dan Tergugat sub C1 s/d turut Tergugat C2 .untuk patuh dan tunduk atas putusan yang diputuskan dalam perkara ini.
19. Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 14 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para penggugat konpensi / para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.666.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg. tanggal 14 September 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding I sampai dengan Terbanding IX dan Para Tergugat sub A serta para Tergugat sub B/Para Terbanding sub A dan Para Terbanding sub B tanggal 9 Oktober 2017. Kepada Turut Tergugat A11/Turut Terbanding A11, Turut Tergugat sub C1/ Turut Terbanding Sub C1 dan Turut Tergugat sub C2/Turut Terbanding sub C2 tanggal 9 Oktober 2017. Kepada Tergugat X/Terbanding X tanggal 6 Oktober 2017. Kepada Tergugat XI/Terbanding XI tanggal 6 Oktober 2017. Kepada Tergugat XII/Terbanding XII tanggal 9 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Desember 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding I sampai dengan Terbanding IX, dan Para Tergugat sub A/Para Terbanding sub A serta para Tergugat sub B /Para Terbanding sub B tanggal 29 Desember 2017. Kepada Turut Tergugat A11/Turut Terbanding A11, Turut Tergugat sub C1/ Turut Terbanding Sub C1 dan Turut Tergugat sub C2/Turut Terbanding sub C2 tanggal 15 Januari 2018. Kepada Tergugat X/Terbanding X tanggal 29 Desember 2017. Kepada Tergugat XI/Terbanding XI tanggal 29 Desember 2017. Kepada Tergugat XII/Terbanding XII tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding I sampai dengan Terbanding IX, dan Para Tergugat sub A/ Para Terbanding sub A serta para Tergugat sub B/Para Terbanding sub B telah pula mengajukan kontra memori banding yang tidak bertanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Januari 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor :211/Pdt.G/2016/PN.Pdg. kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2017, kepada Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding I sampai dengan Terbanding IX, dan Para Tergugat sub A serta/ Para Terbanding sub A para Tergugat sub B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Para Terbanding sub B pada tanggal 7 Desember 2017, Kepada Turut Tergugat A11/Turut Terbanding A11, Turut Tergugat sub C1/ Turut Terbanding Sub C1 dan Turut Tergugat sub C2/Turut Terbanding sub C2 pada tanggal 15 Januari 2018, kepada Tergugat X/Terbanding X tanggal 29 Desember 2018 Kepada Tergugat XI/Terbanding XI tanggal 29 Desember 2018 Kepada Tergugat XII/Terbanding XII tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa harta objek perkara adalah harta Para Penggugat/Para banding, yaitu tanah TUMPAK I, TUMPAK II, dan TUMPAK III, yang terletak di Jl. MH. Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan, sebagaimana yang diuraikan di dalam PETA / DENAH / SKETS, TANAH PEMUKIMAN POETRI SAFIAH KAMPUNG ALANG LAWEH tertanggal 13 Juni 1933 (diajukan sebagai bukti yang ditandai dengan P.2 / A - TREK diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukti T.2 / B – TREK. Bukti ini membuktikan bahwa Objek perkara adalah harta Para Penggugat/Para Pembanding ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan benar seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga telah membuat kesimpulan yang salah ;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi-saksi yang oleh Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga putusan menjadi salah ;
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemui sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara yang terletak dalam Denah / Skets Pemukiman Poetri / Puti Sapiah ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta Objek Gugatan dapat dibuktikan adalah harta pusaka Rendah Para Penggugat/Para Pembanding yang bila dikaitkan dengan surat bukti dan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX /Terbanding I sampai dengan Terbanding IX, Tergugat sub A/Terbanding sub A serta para Tergugat sub B/Para Terbanding sub B pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidaklah salah dan tidak keliru dalam memberikan putusannya pada Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg, karenanya putusan telah tepat dan benar, akan tetapi terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi / Terbanding / Penggugat Rekonpensi hanya meminta Majelis Hakim untuk memperbaiki pertimbangan hukum sepanjang gugatan rekonpensi ;
- Bahwa oleh karena Tergugat Konpensi / Terbanding / Penggugat Rekonpensi hanya meminta Majelis Hakim Tinggi untuk memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Tergugat Konpensi / Terbanding / Penggugat Rekonpensi merasa tidaklah perlu mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg. tanggal 14 September 2017 dan Memori Banding yang dimasukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dimasukan oleh Kuasa Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya hanya bersifat pembelaan dan mengulangi apa yang telah terungkap dalam persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding I sampai dengan Terbanding IX, dan Para Tergugat sub A/ Para Terbanding sub A serta para Tergugat sub B /Terbanding sub B mengatakan Majelis hakim tingkat pertama telah dengan sangat cermat dalam mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dalam

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Padang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tanggal 14 September 2017 cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H., Hakim Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG, tanggal 12 Pebruari 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majeis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

1.Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2.Asmuddin, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. MeteraiputusanRp6.000,00

2. Redaksiputusan Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp139.000,00

JumlahRp150.000,00(Seratus lima puluhribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)